



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN

KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

DAN

BADAN PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL

NOMOR : 1 Tahun 2019

NOMOR : 01/M-DAG/MoU/2/2019

NOMOR : NK.2/KEMPAR/2019

NOMOR : PRJ/PK/01813/02/2019/10/10

NOMOR : M.HH-01.HM.05.05 Tahun 2019

NOMOR : 50/MoU/M.KOMINFO/HK.04.02/2/2019

NOMOR : B/19/II/2019

NOMOR : NK-126/1.02/PPATK/02/2019

NOMOR : 01/BPKN/NK/2/2019

TENTANG

PENCEGAHAN, PENGAWASAN, DAN PENANGANAN PERMASALAHAN PENYELENGGARAAN IBADAH UMRAH

Pada hari ini Jumat, tanggal delapan, bulan Februari, tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN**, selaku **MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;
2. **ENGGARTIASTO LUKITA**, selaku **MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jalan M.I. Ridwan Rais Nomor 5 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

3. **ARIEF YAHYA**

3. **ARIEF YAHYA**, selaku **MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEMENTERIAN PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 17 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KETIGA**;
4. **RETNO L.P. MARSUDI**, selaku **MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEMENTERIAN LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Pejambon Nomor 6 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEEMPAT**;
5. **YASONNA H. LAOLY**, selaku **MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jalan HR. Rasuna Said kav 6-7 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KELIMA**;
6. **RUDIANTARA**, selaku **MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 9 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEENAM**;
7. **JENDERAL POLISI Prof. H. MUHAMMAD TITO KARNAVIAN, Ph.D.**, selaku **KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KETUJUH**;
8. **KIAGUS AHMAD BADARUDDIN**, selaku **KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN**, berkedudukan di Jalan Ir. Haji Juanda Nomor 35 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDELAPAN**;
9. **ARDIANSYAH PARMAN**, selaku **KETUA BADAN PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **BADAN PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL** yang berkedudukan di Jalan M. I. Ridwan Rais Nomor 5 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESEMBILAN**.

Untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK selanjutnya menjelaskan:

- a. bahwa Penyelenggaraan Ibadah Umrah merupakan tugas nasional yang bertujuan untuk memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kepada masyarakat sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji sehingga masyarakat dapat melaksanakan umrah dengan aman dan nyaman.

b. bahwa

- b. bahwa meningkatnya kegiatan Penyelenggaraan Ibadah Umrah di Indonesia, telah menimbulkan berbagai persoalan di bidang hukum yang membutuhkan koordinasi **PARA PIHAK** untuk pencegahan dan penanganannya.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan kementerian yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan kementerian yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;
3. bahwa **PIHAK KETIGA** merupakan kementerian yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;
4. bahwa **PIHAK KEEMPAT** merupakan kementerian yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang politik dan hubungan luar negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;
5. bahwa **PIHAK KELIMA** merupakan kementerian yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;
6. bahwa **PIHAK KEENAM** merupakan kementerian yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;
7. bahwa **PIHAK KETUJUH** merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri;
8. bahwa **PIHAK KEDELAPAN** merupakan lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang;
9. bahwa **PIHAK KESEMBILAN** merupakan badan yang dibentuk dalam rangka upaya mengembangkan perlindungan konsumen di Indonesia.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
2. Undang-Undang

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
9. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345).

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, serta dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat mengadakan Nota Kesepahaman tentang Pencegahan, Pengawasan, Pelindungan dan Penanganan Permasalahan Penyelenggaraan Ibadah Umrah, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

BAB I**MAKSUD DAN TUJUAN****Pasal 1**

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pencegahan, pengawasan, perlindungan, dan penanganan permasalahan penyelenggaraan ibadah umrah.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk terwujudnya kerja sama yang tersinergi di antara **PARA PIHAK** demi terlaksananya upaya pencegahan, pengawasan, perlindungan, dan penanganan permasalahan penyelenggaraan ibadah umrah.

BAB II**RUANG LINGKUP****Pasal 2**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pertukaran data dan/atau informasi;
- b. pencegahan;
- c. pengawasan;
- d. perlindungan;
- e. penanganan; dan
- f. pembentukan satuan tugas.

BAB III**PELAKSANAAN**

Bagian Kesatu
Pertukaran Data dan/atau Informasi

Pasal 3

- (1) **PARA PIHAK** melakukan pertukaran data dan/atau informasi di bidang pencegahan, pengawasan, perlindungan, dan penanganan permasalahan penyelenggaraan ibadah umrah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pertukaran

- (2) Pertukaran data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui permintaan tertulis.
- (3) Dalam keadaan tertentu dan/atau mendesak, permintaan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan secara lisan dan selanjutnya ditindaklanjuti dengan permintaan tertulis dengan memperhatikan ketentuan internal masing-masing **PIHAK**.
- (4) **PARA PIHAK** wajib bertanggung jawab menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi serta tidak dapat memberikan kepada pihak lain tanpa persetujuan pihak yang memberikan data dan/atau informasi.

Bagian Kedua Pencegahan

Pasal 4

- (1) **PARA PIHAK** melakukan pencegahan sesuai tugas dan wewenangnya terhadap permasalahan Penyelenggaraan Ibadah Umrah dengan:
 - a. melakukan pemantauan dan pendataan potensi terjadinya permasalahan penyelenggaraan ibadah umrah;
 - b. melakukan analisis terhadap penyelenggaraan umrah yang tidak sesuai dengan ketentuan; dan
 - c. hasil analisis dan informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dibahas dalam rapat **PARA PIHAK** untuk memberikan rekomendasi kepada kementerian/lembaga yang berwenang agar dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan pembinaan kepada masyarakat dan penyelenggara ibadah umrah dalam rangka perlindungan kepada masyarakat sesuai tugas dan wewenangnya.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui kegiatan bimbingan, edukasi, sosialisasi atau kegiatan lain yang disepakati.

Bagian Ketiga Pengawasan

Pasal 5

- (1) **PARA PIHAK** berkoordinasi dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan ibadah umrah dengan memperhatikan kewenangan pengawasan masing-masing **PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pengawasan

- (2) Pengawasan dapat dilakukan secara bekerjasama antara **PARA PIHAK** yang meliputi pengawasan secara terprogram dan berkala, sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan, serta terpadu.
- (3) Pengawasan secara bekerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh **PIHAK KESATU**.

Bagian Keempat Penanganan

Pasal 6

- (1) **PARA PIHAK** melakukan penanganan permasalahan penyelenggaraan ibadah umrah paling sedikit meliputi inventarisasi, penelusuran, dan klarifikasi.
- (2) Inventarisasi sebagaimana pada ayat (1) berasal dari pengaduan masyarakat dan/atau hasil pengawasan dari **PARA PIHAK**.
- (3) Hasil penelusuran dan klarifikasi ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing pihak.
- (4) Dalam hal hasil penelusuran terdapat dugaan pelanggaran ketentuan pidana, **PARA PIHAK** melaporkan kepada aparat penegak hukum.

Bagian Kelima

Pelindungan

Pasal 7

- (1) **PARA PIHAK** melakukan pelindungan kepada masyarakat yang melaksanakan perjalanan ibadah umrah sesuai tugas dan wewenangnya.
- (2) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelindungan di dalam negeri dan luar negeri sesuai kewenangan **PARA PIHAK**.

Bagian Keenam Pembentukan Satuan Tugas

Pasal 8

- (1) Bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, dan Pasal 5 ayat (2) dibentuk satuan tugas pencegahan, pengawasan, dan penanganan permasalahan penyelenggaraan ibadah umrah.
- (2) Susunan organisasi, masa tugas, dan mekanisme penetapan keanggotaan satuan tugas pencegahan, pengawasan, dan penanganan permasalahan penyelenggaraan ibadah umrah diatur dalam Perjanjian Kerja Sama

Pasal 9

Pasal 9

Keanggotaan Satuan Tugas berdasarkan usulan **PARA PIHAK** dan ditetapkan dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia.

BAB IV**PEMBIAYAAN****Pasal 10**

- (1) Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk mewujudkan maksud dan tujuan sesuai dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman ini, **PIHAK KESATU** menyediakan dukungan kesekretariatan.

BAB V**TINDAK LANJUT****Pasal 11**

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** dengan menyusun Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Penyusunan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh **PARA PIHAK** yang diwakili pejabat eselon 1 sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan pada masing-masing pihak.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.

BAB VI**MONITORING DAN EVALUASI****Pasal 12**

PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB VII

BAB VII

KETENTUAN LAIN

Bagian Kesatu **Adendum**

Pasal 13

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu Adendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan **PARA PIHAK**.

Bagian Kedua **Perbedaan Penafsiran**

Pasal 14

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Bagian Ketiga **Jangka Waktu**

Pasal 15

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan Nota Kesepahaman.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Nota Kesepahaman.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

BAB VIII

BAB VIII

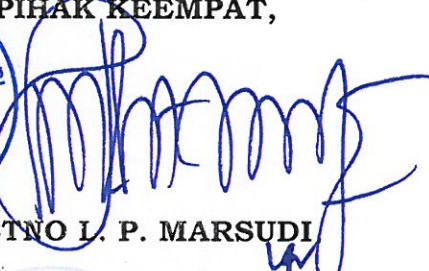
PENUTUP

Pasal 16

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 9 (sembilan) asli, di atas kertas bermaterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,

 ENGGARTIASTO LUKITA

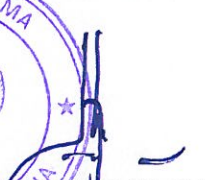
PIHAK KEEMPAT,

 RETNO L. P. MARSUDI

PIHAK KEENAM,


 RUDANTARA

PIHAK KEDELAPAN,


 KLAGUS AHMAD BADARUDDIN

PIHAK KESATU,

 LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

PIHAK KETIGA,

 ARIEF YAHYA

PIHAK KELIMA,


 YASONNA H. LAOLY

PIHAK KETUJUH,


 Prof. H. MUHAMMAD TITO KARNAVIAN, Ph.D.
 JENDERAL POLISI

PIHAK KESEMBILAN,


 ARDIANSYAH PARMAN